



P U T U S A N

No: 59/PID.B/2012/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN** ;

Tempat Lahir : Bukik Limau Kapeh ;

Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 18 Januari 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Bukik Jorong Batang Umpai
Kenegarian Aia Gadang Kecamatan
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. **Penyidik**, Nomor : Pol. SP.Han / 16 /III/2012/Reskrim,
tanggal 2 Maret 2012, sejak tanggal 2 Maret 2012 s/d
tanggal 21 Maret 2012 di Rumah Tahanan Polres Pasaman
Barat ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**,
Nomor: B-34/N.3.23.3/Euh.1/03/2012 tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April

2012 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;

3. **Penuntut Umum**, Nomor : PRINT-408/N.3.23/

Euh.2/04/2012 tanggal 30 April 2012, sejak tanggal 30 April

2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 di Cabang Rumah Tahanan

Negara Lubuk Sikaping di Talu;

4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, Nomor :

80/IV/Pen.Pid/-2012/PN.PSB tanggal 14 Mei 2012, sejak

tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat,

No.57/Pen.Pid/2012/PN.PSB, tertanggal 10 Mei 2012,

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan

menyidangkan perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pasaman Barat, No.57/Pen.Pid/2012/PN.PSB, tertanggal

10 Mei 2012, tentang penentuan hari sidang ;

3. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di

persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan membaca bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis hakim pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN bersalah melakukan Tindak Pidana “mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h yo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, Nomor Rangka tidak ditemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui secara terus terang dan terbuka sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung untuk kehidupan anak dan isterinya ;
3. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa pendidikannya rendah sehingga pengetahuannya sangat terbatas;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke 1. DAHLAN, S.Hut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Demak;

Saksi ke 2. MEKKY PUTRA Pgl. MEKKY :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Saksi ke 3. JUFRI. S Pgl. JUFRI :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Saksi DAHLAN, S.Hut (Ahli)

- Bahwa saksi memberi keterangan dibawah sumpah dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, Nomor Rangka tidak ditemukan ;
- b. 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti tersebut , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Raya Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN telah ditangkap oleh Tim Gabungan yang tergabung dalam Tim Pengamanan Hutan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Dinas Kehutanan, Polri dari Polres Pasaman Barat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat karena kedapatan mengangkut kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) batang berbentuk balok dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter dengan menggunakan Becak Motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, dengan Nomor Rangka tidak ditemukan, tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari kebun milik Saksi ILHAM Pgl. KUIL ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari kebun milik Saksi ILHAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. KUIL, kayu tersebut ditebang dan di olah menjadi balok oleh Terdakwa kemudian dijual dan hasilnya dibagi dengan Saksi ILHAM Pgl. KUIL ;

- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN mengangkut kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH tersebut atas permintaan saksi ILHAM Pgl. KUIL untuk dibawa kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) U.U Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur. "*Barang siapa*" ;
2. Unsur. "*Telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan*";
3. Unsur. "*Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan*" ;
- 4 . "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan*" ;

Unsur Ke.I "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan telah mampu menjawab pertanyaan majelis dengan baik, sehingga oleh karenanya menurut majelis Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya menurut hemat majelis unsur **“Barang Siapa”** dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Unsur Ke - 2, “Telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan diatas maka Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter jenis Terantang (Kelompok Kayu Campuran) sebanyak 0,3360 M3 (nol koma tiga ribu tiga ratus enam puluh kibik), sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ke - 3 “Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ketika mengangkut kayu-kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter jenis



Terantang (Kelompok Kayu Campuran) sebanyak 0,3360 M3 (nol koma tiga ribu tiga ratus enam puluh kibik) tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah berupa SKSHH atas Kayu-kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter jenis Terantang (Kelompok Kayu Campuran) sebanyak 0,3360 M3 (nol koma tiga ribu tiga ratus enam puluh kibik) tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun kayu-kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter jenis Terantang (Kelompok Kayu Campuran) sebanyak 0,3360 M3 (nol koma tiga ribu tiga ratus enam puluh kibik) tersebut didapatkan Terdakwa dari hasil menebang kayu didalam kebun milik Saksi ILHAM Pgl. KUIL dan atas seizin dari Saksi ILHAM Pgl. KUIL namun berdasarkan keterangan ahli, kayu-kayu yang berasal dari kebun Hak Milik Perorangan menurut peraturan yang berlaku tetap harus dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (**SKSHH**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke - 4, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan" ;

Menimbang, bahwa ketika tertangkap polisi TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN yang mengendarai becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, Nomor Rangka tidak ditemukan sedang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengangkut Hasil hutan berupa kayu kalimantan tanpa dilengkapi SKSHH"

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhannya pidana yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan hukum (requisitoir) Majelis Hakim tidak sependapat. Dimana apabila mempelajari secara seksama dari tuntutan hukum tersebut semata-mata hanyalah sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa yang sifatnya menderitakan / penestapaan dan tidak mencerminkan esensi dari tujuan pidana sendiri yang mempunyai sifat edukasi, motivasi, futuristik kendati tidak meninggalkan sifat represi maupun preventif dari perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada Terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN saat ini dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula tidak terdapat alasan-alasan hukum yang dapat melepaskan Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN dari tahanan, maka Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN diperintahkan tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sesuai dengan status terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka setelah putusan ini, terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan, sedangkan terhadap lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 24 (dua puluh empat) batang kayu olahan jenis terantang (Kelompok Kayu Campuran) berbentuk balok, dengan berbagai ukuran (kurang lebih 0,3360 M3) dan 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, Nomor Rangka tidak ditemukan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) U.U Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ketentuan - ketentuan lain dari Undang - undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)***"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN tersebut pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1(satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkaran dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, Nomor Rangka tidak ditemukan ;
- 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 JUNI 2012** oleh kami **HANIFZAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **NURJENITA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan didampingi oleh **TUMIAR NABABAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadapan **NAZIF FIRDAUS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.

HANIFZAR, SH.MH.

NURJENITA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TUMIAR NABABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)